



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Kepada Yth:

1. Para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara;
2. Para Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara;
3. Para Pimpinan Badan Usaha Bandar Udara;
4. Para Pimpinan Operator Bandar Udara Khusus yang melayani kepentingan umum;
5. Para Pimpinan Badan Usaha Angkutan Udara;
6. Para Pemegang Perizinan Berusaha Angkutan Udara Bukan Niaga;
7. Para Pimpinan Perusahaan Angkutan Udara Asing; dan
8. Pimpinan Penyelenggara Navigasi Penerbangan.

SURAT EDARAN

NOMOR: SE 22 Tahun 2022

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN LUAR NEGERI DENGAN
TRANSPORTASI UDARA PADA MASA PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

1. Latar Belakang:
Sehubungan dengan telah ditetapkannya Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 12 Tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, maka perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Luar Negeri Dengan Transportasi Udara Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
2. Maksud dan Tujuan:
Menetapkan protokol kesehatan terhadap pelaku perjalanan luar negeri dengan menggunakan moda transportasi udara pada masa pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, dengan tujuan untuk mencegah terjadinya penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

3. Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi:
Protokol kesehatan perjalanan orang dan kargo dengan transportasi udara untuk penerbangan luar negeri.

4. Dasar Hukum:
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
 - b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
 - d. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
 - e. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
 - f. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID -19) Sebagai Bencana Nasional;
 - g. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Faktual Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Indonesia;
 - h. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2020;
 - i. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian Dalam Masa Penanganan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
 - j. Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 13 Tahun 2020 tentang Operasional Transportasi Udara dalam Masa Kegiatan Masyarakat Produktif dan Aman dari *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19); dan
 - k. Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 12 Tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

5. Isi Edaran

a. Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Luar Negeri Dengan Transportasi Udara Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai berikut:

- 1) Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN), memasuki wilayah Indonesia melalui pintu masuk (*entry point*) perjalanan luar negeri pada Bandar Udara:
 - a) Soekarno Hatta, Banten;
 - b) Juanda, Sidoarjo Jawa Timur;
 - c) I Gusti Ngurah Rai, Bali;
 - d) Hang Nadim, Batam Kepulauan Riau;
 - e) Raja Haji Fisabilillah, Tanjung Pinang Kepulauan Riau;
 - f) Sam Ratulangi, Manado Sulawesi Utara; dan
 - g) Zainuddin Abdul Madjid, Nusa Tenggara Barat.
- 2) PPLN diizinkan memasuki Indonesia dengan tetap mengikuti protokol kesehatan ketat sebagaimana ditetapkan Pemerintah.
- 3) WNA PPLN dapat memasuki wilayah Indonesia dengan kriteria sebagai berikut:
 - a) Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 34 Tahun 2021 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian dalam Masa Penanganan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
 - b) Sesuai skema perjanjian (bilateral), seperti *Travel Corridor Arrangement* (TCA); dan/atau
 - c) Mendapatkan pertimbangan/izin khusus secara tertulis dari Kementerian/Lembaga.
- 4) Ketentuan/persyaratan untuk memasuki wilayah Indonesia melalui pintu masuk (*entry point*) adalah sebagai berikut:
 - a) Mematuhi ketentuan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - b) Menunjukkan kartu atau sertifikat (fisik ataupun digital) telah menerima vaksin COVID-19 dosis kedua seminimalnya 14 (empat belas) hari sebelum keberangkatan sebagai persyaratan memasuki Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) WNI PPLN yang belum mendapat vaksin akan divaksinasi di tempat karantina atau tempat pemantauan kesehatan setibanya di Indonesia setelah dilakukan pemeriksaan RT-PCR kedua dengan hasil negatif;
 - (2) WNA PPLN yang belum mendapat vaksin akan divaksinasi di tempat karantina atau tempat pemantauan kesehatan setibanya di Indonesia setelah dilakukan pemeriksaan RT-PCR kedua dengan hasil negatif, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) Berusia 12 - 17 tahun;
 - (b) Pemegang izin tinggal diplomatik dan izin tinggal dinas; dan/atau
 - (c) Pemegang kartu izin tinggal terbatas (KITAS) dan kartu izin tinggal tetap (KITAP);
 - (3) WNA PPLN yang sudah berada di Indonesia dan akan melakukan perjalanan, baik domestik maupun internasional, diwajibkan untuk melakukan vaksinasi melalui skema program atau gotong royong sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (4) Kartu/sertifikat (fisik ataupun digital) telah menerima vaksin Covid-19 dosis kedua ditulis dalam bahasa Inggris, selain dengan bahasa negara asal.
- c) Kewajiban menunjukkan kartu atau sertifikat vaksinasi COVID-19 (fisik ataupun digital) sebagaimana dimaksud pada huruf b) dikecualikan kepada:
- (1) WNA PPLN pemegang visa diplomatik dan visa dinas yang terkait dengan kunjungan resmi/kenegaraan pejabat asing setingkat menteri keatas dan WNA yang masuk ke Indonesia dengan skema Travel Corridor Arrangement, sesuai prinsip resiprositas dengan tetap menerapkan protokol Kesehatan secara ketat;
 - (2) WNA PPLN yang belum melakukan vaksinasi dan bermaksud untuk melakukan perjalanan domestik serta melanjutkan dengan tujuan mengikuti penerbangan internasional keluar dari wilayah Indonesia, diperbolehkan untuk tidak menunjukkan kartu/sertifikat vaksinasi COVID-19 selama tidak keluar dari area bandara selama transit menunggu

penerbangan internasional yang hendak diikuti, dengan persyaratan:

- (a) Telah diizinkan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) setempat untuk melaksanakan perjalanan domestik dengan tujuan agar dapat meneruskan penerbangannya keluar dari Indonesia; dan
 - (b) Menunjukkan jadwal tiket penerbangan ke luar Indonesia untuk direct transit dari kota keberangkatan menuju bandara internasional di wilayah Indonesia dengan tujuan akhir ke negara tujuan.
- (3) PPLN usia di bawah 18 tahun; dan
- (4) PPLN dengan kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid yang menyebabkan pelaku perjalanan tidak dapat menerima vaksin, dengan persyaratan wajib melampirkan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Pemerintah negara keberangkatan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan belum dan/atau tidak dapat mengikuti vaksinasi COVID-19.
- d) Menunjukkan hasil negatif melalui tes RT-PCR di negara/wilayah asal yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 x 24 jam sebelum keberangkatan dan dilampirkan pada saat pemeriksaan kesehatan atau e-HAC Internasional Indonesia.
- e) Dalam hal PPLN akan melakukan karantina terpusat dan pemantauan kesehatan dengan pembiayaan mandiri, wajib menunjukkan bukti konfirmasi pembayaran atas pemesanan tempat akomodasi karantina atau tempat pemantauan kesehatan dari penyedia akomodasi selama menetap di Indonesia;
- f) Pada saat kedatangan, dilakukan tes ulang RT-PCR bagi PPLN dan diwajibkan menjalani karantina atau pemantauan kesehatan terpusat dengan ketentuan sebagai berikut:
- (1) Karantina selama 7 x 24 jam bagi PPLN yang telah menerima vaksin dosis pertama;
 - (2) Pemantauan kesehatan selama 1 x 24 jam bagi PPLN yang telah menerima vaksin dosis kedua atau dosis ketiga; atau
 - (3) Bagi PPLN usia di bawah 18 tahun atau yang berusia di bawah 18 tahun dan membutuhkan perlindungan khusus, maka durasi karantina atau pemantauan kesehatan mengikuti

ketentuan yang diberlakukan kepada orangtua atau pengasuh/pendamping perjalanannya.

- g) Kewajiban karantina dan pemantauan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf f) dijalankan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (1) bagi WNI PPLN, yaitu Pekerja Migran Indonesia (PMI); Pelajar/mahasiswa yang telah menamatkan studinya di luar negeri; Pegawai Pemerintah yang kembali dari perjalanan dinas luar negeri; atau Perwakilan Indonesia dalam ajang perlombaan atau festival tingkat internasional menjalani karantina atau pemantauan kesehatan terpusat dengan biaya ditanggung oleh pemerintah sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tentang Tempat Karantina dan Kewajiban RT-PCR bagi Warga Negara Indonesia Pelaku Perjalanan Luar Negeri;
 - (2) bagi WNI PPLN di luar kriteria sebagaimana dimaksud pada angka (1) menjalani karantina atau pemantauan kesehatan di tempat akomodasi karantina atau pemantauan Kesehatan terpusat dengan biaya ditanggung mandiri; dan
 - (3) bagi WNA PPLN diplomat asing di luar kepala perwakilan asing dan keluarga kepala perwakilan asing menjalani karantina atau pemantauan kesehatan di tempat akomodasi karantina atau pemantauan kesehatan terpusat dengan biaya ditanggung mandiri.
- h) Tempat akomodasi karantina atau pemantauan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf g) angka (2) dan huruf g) angka (3) wajib mendapatkan rekomendasi dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang telah memenuhi syarat dan ketentuan dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia untuk kebersihan (cleanliness), kesehatan (health), keamanan (safety), dan kelestarian lingkungan (environment sustainability)-(CHSE) atau Kementerian yang membidangi urusan kesehatan untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya atau Dinas Provinsi yang membidangi urusan kesehatan di daerah terkait dengan sertifikasi protokol kesehatan COVID-19;

- i) Dalam hal hasil pemeriksaan ulang RT-PCR pada saat kedatangan sebagaimana dimaksud dalam huruf f) menunjukkan hasil positif, maka dilakukan tindak lanjut dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) apabila tanpa disertai gejala atau mengalami gejala ringan, dilakukan isolasi atau perawatan di hotel isolasi atau fasilitas isolasi terpusat yang ditetapkan pemerintah; atau
 - (2) apabila disertai gejala sedang atau gejala berat, dan/atau dengan komorbid yang tidak terkontrol, dilakukan isolasi atau perawatan di rumah sakit rujukan COVID-19; dan
 - (3) biaya isolasi/perawatan bagi WNA dibebankan secara mandiri, sedangkan bagi WNI ditanggung pemerintah.
- j) Dalam hal WNA PPLN tidak dapat membiayai karantina atau pemantauan kesehatan mandiri dan/atau perawatannya di Rumah Sakit, maka pihak Sponsor, Kementerian/Lembaga/BUMN yang memberikan pertimbangan izin masuk bagi WNA tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban yang dimaksud;
- k) Terhadap PPLN wajib melakukan tes RT-PCR kedua dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) Pada hari ke-6 karantina untuk karantina dengan durasi 7 x 24 jam; atau
 - (2) Secara mandiri pada hari ke-3 terhitung setelah kedatangan di wilayah Indonesia, bagi PPLN yang melakukan pemantauan kesehatan dengan durasi 1 x 24 jam.
- l) Dalam hal tes RT-PCR kedua sebagaimana dimaksud pada huruf k) menunjukkan hasil negatif, WNI/WNA PPLN diperkenankan melanjutkan perjalanan dan dianjurkan untuk melakukan pemantauan kesehatan mandiri terhadap gejala COVID-19 selama 14 hari serta menerapkan protokol kesehatan;
- m) Dalam hal tes ulang RT-PCR sebagaimana dimaksud pada huruf k) menunjukkan hasil positif, maka dilakukan tindak lanjut dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) Apabila tanpa disertai gejala atau mengalami gejala ringan, dilakukan isolasi atau perawatan di hotel isolasi atau fasilitas isolasi terpusat yang ditetapkan pemerintah; atau

- (2) Apabila disertai gejala sedang atau gejala berat, dan/atau dengan komorbid yang tidak terkontrol, dilakukan isolasi atau perawatan di rumah sakit rujukan COVID-19; dan
 - (3) Biaya isolasi/perawatan bagi WNA dibebankan secara mandiri, sedangkan bagi WNI ditanggung pemerintah.
- n) Pemeriksaan tes RT-PCR sebagaimana dimaksud dalam huruf f) dan huruf k) dapat dimintakan pembanding secara tertulis dengan mengisi formulir yang telah disediakan KKP atau Kementerian yang membidangi urusan kesehatan dengan biaya pemeriksaan ditanggung sendiri oleh PPLN;
- o) Pelaksanaan tes pembanding RT-PCR sebagaimana dimaksud pada huruf n) dilakukan secara bersamaan atau simultan oleh KKP di 2 (dua) laboratorium untuk tujuan pemeriksaan pembanding SGTF dan pemeriksaan pembanding hasil RT-PCR, yaitu di: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes), Rumah Sakit Umum Pusat Cipto Mangunkusumo (RSCM), Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto (RSPAD), Rumah Sakit Bhayangkara Raden Said Sukanto (RS. Polri) atau laboratorium pemerintah lainnya (Balai Teknik Kesehatan Lingkungan, Laboratorium Kesehatan Daerah, atau laboratorium rujukan pemerintahan lainnya);
- 5) Khusus PPLN yang memasuki wilayah Indonesia melalui entry point sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf g) mengikuti ketentuan mekanisme sistem bubble sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tentang Protokol Kesehatan Sistem Bubble pada Kegiatan MotoGP 2022 di Mandalika dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang berlaku.
- 6) Khusus PPLN yang memasuki wilayah Indonesia melalui entry point di wilayah Bali, Batam, dan Bintan sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf c), angka 1) huruf d) dan angka 1) huruf e) mengikuti ketentuan mekanisme khusus sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tentang Protokol Kesehatan Pelaku Perjalanan Luar Negeri Khusus Pintu Masuk Bali, Batam, dan Bintan dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang berlaku.

- 7) Dispensasi berupa pengecualian kewajiban karantina atau pemantauan kesehatan dapat diberikan kepada WNI PPLN dengan keadaan mendesak (seperti: memiliki kondisi kesehatan yang mengancam nyawa, kondisi kesehatan yang membutuhkan perhatian khusus, atau kedukaan karena anggota keluarga inti meninggal) setelah menunjukkan hasil negatif tes ulang RT-PCR pada saat kedatangan di pintu masuk (entry point) perjalanan luar negeri;
- 8) WNA PPLN dengan status kepala perwakilan asing yang bertugas di Indonesia dan keluarga dapat diberikan dispensasi terhadap pelaksanaan karantina atau pemantauan kesehatan terpusat dengan durasi sebagaimana dimaksud pada angka 4) huruf f). berupa pelaksanaan karantina atau pemantauan kesehatan mandiri bersifat individual.
- 9) Dispensasi berupa pengecualian kewajiban karantina atau pemantauan kesehatan dengan syarat menerapkan sistem *bubble* dan/atau protokol kesehatan ketat, dapat diberikan kepada WNA dengan kriteria sebagai berikut:
 - a) Pemegang visa diplomatik dan visa dinas;
 - b) Pejabat asing setingkat menteri ke atas beserta rombongan yang melakukan kunjungan resmi/kenegaraan;
 - c) Pelaku perjalanan yang masuk ke Indonesia melalui skema *Travel Corridor Arrangement*;
 - d) Delegasi negara-negara anggota G20; dan
 - e) PPLN orang terhormat dan PPLN orang terpandang.
- 10) Permohonan dispensasi berupa pelaksanaan karantina atau pemantauan kesehatan mandiri sebagaimana dimaksud pada angka 8) dan pengecualian kewajiban karantina atau pemantauan kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 9) diajukan minimal 7 (tujuh) hari sebelum kedatangan di Indonesia kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional dan dapat diberikan secara selektif, berlaku individual, dan dengan kuota terbatas berdasarkan kesepakatan hasil koordinasi antara Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, dan Kementerian Kesehatan.

- 11) Permohonan dispensasi berupa pengecualian kewajiban karantina atau pemantauan kesehatan bagi WNI dengan keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada angka 7 diajukan minimal 3 (tiga) hari sebelum kedatangan di Indonesia kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional dan dapat diberikan secara selektif, berlaku individual, dan dengan kuota terbatas berdasarkan kesepakatan hasil koordinasi antara Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, serta Kementerian Kesehatan.
- 12) Pelaksanaan karantina mandiri atau pemantauan kesehatan mandiri sebagaimana dimaksud pada angka 8) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) Memiliki kamar tidur dan kamar mandi yang tersendiri untuk setiap individu PPLN;
 - b) Meminimalisir kontak saat distribusi makanan atau kegiatan makan;
 - c) Tidak berkontak fisik dengan pelaku perjalanan lain yang sedang melakukan karantina atau pemantauan kesehatan maupun individu lainnya;
 - d) Terdapat petugas pengawas karantina atau pemantauan kesehatan yang wajib melaporkan pengawasan karantina atau pemantauan kesehatan secara rutin harian kepada petugas KKP di area wilayahnya; dan
 - e) Melakukan tes RT-PCR kedua dan wajib melaporkan hasil tes RT-PCR kepada petugas KKP di area wilayahnya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) Pada hari ke-6 karantina untuk PPLN yang melakukan karantina dengan durasi 7 x 24 jam; atau
 - (2) Pada hari ke-3 terhitung setelah kedatangan di wilayah Indonesia, bagi PPLN yang melakukan pemantauan kesehatan dengan durasi 1 x 24 jam.
- 13) Dalam hal pengajuan dispensasi pelaksanaan karantina atau pemantauan kesehatan mandiri sebagaimana dimaksud pada angka 8), PPLN yang bersangkutan wajib melampirkan bukti pemenuhan syarat karantina atau pemantauan kesehatan mandiri berupa keberadaan kamar tidur dan kamar mandi yang tersendiri

untuk setiap individu PPLN serta dokumen yang mencakup identitas petugas pengawas karantina atau pemantauan kesehatan yang divalidasi oleh Kementerian Kesehatan c.q. KKP.

- 14) Protokol kesehatan ketat sebagaimana dimaksud pada angka 4) harus memenuhi syarat dan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Menggunakan masker kain 3 lapis atau masker medis yang menutup hidung, mulut dan dagu;
 - b) Mengganti masker secara berkala setiap empat jam, dan membuang limbah masker di tempat yang disediakan;
 - c) Mencuci tangan secara berkala menggunakan air dan sabun atau hand sanitizer, terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain;
 - d) Menjaga jarak minimal 1,5 meter dengan orang lain serta menghindari kerumunan;
 - e) Tidak diperkenankan untuk berbicara satu arah maupun dua arah melalui telepon ataupun secara langsung sepanjang perjalanan dengan moda transportasi udara; dan
 - f) Tidak diperkenankan untuk makan dan minum sepanjang penerbangan bagi perjalanan yang kurang dari 2 jam, terkecuali bagi individu yang wajib mengkonsumsi obat dalam rangka pengobatan yang jika tidak dilakukan dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan orang tersebut.
- 15) Setiap PPLN wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi sebagai syarat melakukan perjalanan luar negeri masuk ke wilayah Indonesia.
- 16) Setiap operator moda transportasi di pintu masuk (entry point) perjalanan luar negeri diwajibkan menggunakan aplikasi PeduliLindungi;
- 17) PPLN dengan tujuan perjalanan wisata dapat memasuki wilayah Indonesia dengan ketentuan menunjukkan kartu atau sertifikat telah menerima vaksin COVID-19 dan hasil negatif tes RT-PCR sebagaimana dimaksud pada angka 4) huruf b) dan 4) huruf d), serta wajib melampirkan:
 - a) Khusus WNA, melampirkan visa kunjungan singkat atau izin masuk lainnya sesuai peraturan perundangan;

- b) Khusus WNA, melampirkan bukti kepemilikan asuransi Kesehatan dengan nilai pertanggungan minimal setara dengan USD 25.000 yang mencakup pembiayaan penanganan COVID-19; dan
 - c) Bagi WNI/WNA, melampirkan bukti konfirmasi pemesanan dan pembayaran (*booking*) tempat akomodasi dari penyedia akomodasi selama menetap di Indonesia.
- 18) Ketentuan bagi Penyelenggara Angkutan Udara pada masa pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), sebagai berikut:
- a) mematuhi ketentuan operasional sebagaimana telah diatur dalam Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 13 Tahun 2020 tentang Operasional Transportasi Udara dalam Masa Kegiatan Masyarakat Produktif dan Aman dari *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
 - b) menginformasikan penumpang pesawat udara untuk menggunakan Sistem Informasi Satu Data Covid-19 PeduliLindungi;
 - c) wajib memeriksa dan memastikan penumpang yang diangkut memiliki kartu atau sertifikat (fisik ataupun digital) telah menerima vaksin COVID-19 dosis kedua seminimalnya 14 (empat belas) hari sebelum keberangkatan, hasil negatif tes RT-PCR dari negara asal yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 x 24 jam sebelum jam keberangkatan, bukti kepemilikan asuransi kesehatan dengan pertanggungan minimal yang telah ditetapkan yang mencakup pembiayaan penanganan COVID-19, dan bukti konfirmasi pemesanan dan pembayaran (*booking*) tempat akomodasi dari penyedia akomodasi selama menetap di Indonesia;
 - d) wajib memberitahukan rencana operasi penerbangan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kedepan dan memberikan manifest penumpang kepada Ketua Komite Fasilitas Bandar Udara, Penyelenggara Bandar Udara, Satgas Bandar Udara, dan Kantor Kesehatan Pelabuhan;

- e) bertanggung jawab terhadap penanganan penumpang yang tidak memenuhi persyaratan perjalanan (dokumen perjalanan) dan persyaratan kesehatan sampai dikembalikan ke bandar udara keberangkatan; dan
 - f) untuk penerbangan ke luar wilayah Indonesia, wajib memastikan penumpang yang diangkut memenuhi ketentuan yang disyaratkan oleh negara tujuan penerbangan.
- 19) Pengaturan terhadap pesawat udara kargo yang berasal dari Negara dengan kasus *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) tinggi, sebagai berikut:
- a) Penyelenggara Bandar Udara harus menentukan *isolated parking area* yang berada jauh dari *parking stand regular flight* dan *irregular flight*;
 - b) Penyelenggara Angkutan Udara wajib memberitahukan rencana kedatangan pesawat udara dan memberikan manifest kru serta kargo yang diangkut kepada Ketua Komite Fasilitas Bandar Udara, Penyelenggara Bandar Udara, Satgas Bandar Udara, dan Kantor Kesehatan Pelabuhan;
 - c) Penyelenggara Angkutan Udara melakukan pembersihan (desinfeksi) terhadap pesawat udara, kru pesawat dan barang bawasanya, serta kargo sesuai SOP yang berlaku; dan
 - d) Personel *Ground Handling* yang melakukan penanganan pesawat udara harus dilengkapi dengan Alat Perlindungan Diri (APD) seperti sarung tangan, dan masker sesuai dengan petunjuk dari Kantor Kesehatan Pelabuhan dan instansi berwenang.
- 20) Pengaturan terhadap personel pesawat udara dari penerbangan internasional dalam masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), sebagai berikut:
- a) Personel pesawat udara sipil asing, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - (1) menunjukkan kartu atau sertifikat (fisik ataupun digital) telah menerima vaksin COVID-19 dosis kedua dan hasil negatif melalui tes RT-PCR di negara asal yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 x 24 jam sebelum jam keberangkatan;

- (2) diijinkan untuk turun dari pesawat udara dan menunggu atau menginap (sesuai dengan kebutuhan masa waktu transit) pada area atau fasilitas khusus yang disediakan oleh operator pesawat udara, dan apabila waktu menunggu atau menginap tidak lebih dari 2 x 24 jam tidak diwajibkan untuk dilakukan tes RT-PCR di bandar udara kedatangan;
- (3) selama waktu tunggu atau menginap sebagaimana dimaksud pada butir (2), personel pesawat udara tidak diperbolehkan untuk keluar dari area atau fasilitas khusus dengan pengawasan dan tanggung jawab penuh dari operator pesawat udara;
- (4) tempat menginap bagi personel pesawat udara sebagaimana dimaksud pada butir (2) dan butir (3), wajib mendapatkan rekomendasi dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang telah memenuhi syarat dan ketentuan dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia untuk kebersihan (cleanliness), kesehatan (health), keamanan (safety), dan kelestarian lingkungan (environment sustainability)-(CHSE) dan Kementerian yang membidangi urusan kesehatan untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya atau Dinas Provinsi yang membidangi urusan kesehatan di daerah terkait dengan sertifikasi protokol kesehatan COVID-19;
- (5) persyaratan hasil negatif melalui tes RT-PCR sebagaimana dimaksud pada butir (1) dikecualikan bagi personel pesawat udara asing yang hanya melakukan penerbangan transit dan tidak keluar dari pesawat udara; dan
- (6) dalam hal hasil tes RT-PCR sebagaimana dimaksud butir (2) menunjukkan hasil positif, maka dilakukan perawatan di rumah sakit dengan biaya seluruhnya ditanggung mandiri atau oleh perusahaan angkutan udara asing yang bersangkutan.


- b) Personel pesawat udara sipil Indonesia, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- (1) Untuk keberangkatan ke luar negeri wajib menunjukkan kartu atau sertifikat (fisik ataupun digital) telah menerima vaksin COVID-19 dosis kedua dan mengikuti ketentuan negara tujuan;
 - (2) Pada saat kedatangan di Indonesia, wajib menunjukkan hasil negatif melalui tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 x 24 jam sebelum jam keberangkatan; dan
 - (3) Khusus untuk personel pesawat udara pada penerbangan yang tidak melakukan Remain Over Night (RON) serta tidak keluar dari pesawat udara di negara tujuan, tidak diperlukan untuk menunjukkan hasil tes RT-PCR sebagaimana dimaksud pada butir (2) pada saat kedatangan di Indonesia.
- b. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara, melakukan pengawasan dan berkordinasi dengan Pemerintah Daerah, TNI, POLRI, Satgas Bandar Udara, Kantor Kesehatan Pelabuhan, Kementerian/Lembaga terkait serta Stakeholder terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini dan memastikan kepatuhan pelaksanaan protokol kesehatan dan karantina mandiri melalui fasilitas telepon, panggilan video maupun pengecekan di lapangan selama masa pandemi COVID-19 ini.
- c. Dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 20 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Luar Negeri Dengan Transportasi Udara Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

6. Penutup

Surat Edaran ini berlaku efektif mulai tanggal 8 Maret 2022 dan sewaktu-waktu dapat diubah dan dilakukan perbaikan sesuai dengan petunjuk/pemberitahuan dari instansi yang berwenang.

Demikian disampaikan, untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Maret 2022



Tembusan:

1. Ketua Komite Kebijakan Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
2. Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional;
3. Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
4. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19;
5. Menteri Perhubungan RI;
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan; dan
7. Kepala Biro Hukum Kementerian Perhubungan.